



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Junaedi Als Yudi Bin Wirman**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
- II. 1. Nama lengkap : **Hartono Bin Darusalam**;
2. Tempat lahir : Pondok Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/4 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAEDI BIN WIRMAN dan Terdakwa II HARTONO BIN DARUSALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I JUNAEDI BIN WIRMAN dan Terdakwa II HARTONO BIN DARUSALAM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci RENG warna silver ukuran 14 dan 15.
- 1 (satu) buah kunci RENG dan PAS warna silver ukuran 14 dan 15.

Dikembalikan kepada Saksi Nasarudin Bin Istamar.

- 1 (satu) buah alat pengduk semen atau molen warna hijau

Dikembalikan kepada Saksi Suyanto Bin Boiran (alm).

Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa ia Terdakwa I JUNAIDI BIN WIRMAN dan Terdakwa II HARTONO BIN DARUSALAM pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebelah lapangan sepakbola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI BIN WIRMAN dan Terdakwa II HARTONO BIN DARUSALAM pada hari minggu tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 02.00 Wib merencanakan untuk mencuri mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik saksi korban Zainal Bin Bahtiar, selanjutnya mempunyai ide untuk melakukan percurian tersebut pertama kali adalah Sdra Efriandi Als Ef (Dpo), lalu terdakwa I diajak oleh Sdra Efriandi Als Ef (Dpo), pada saat terdakwa I berada didalam mobil Terdakwa II dan terdakwa I langsung menyetujui niat mereka bersama-sama, kemudian Saksi Hendri Als Krokot Bin Kasrin meminjamkunci Reng No.14 dan No. 15 kepada Saksi Kusnedianto Bin Sama (Alm) dengan alasan untuk digunakan untuk mengganti ban mobil milik Saksi Hendri dan langsung Saksi Kusnedianto berikan dan Saksi Hendri dan Bilang “nanti pagi saksi Hendri kembalikan kunci tersebut” bersama teman saksi Hendri yang saksi Kusnedianto tidak tahu siapa namanya, tetapi saksi Kusnedianto mengenalinya kalau teman saksi Hendri tersebut bertempat tinggal di Desa Pondok Tengah Kec V Koto Kab. Mukomuko. Setelah itu terdakwa I bersama-sama langsung menuju tempat mesin molen tersebut berada, lalu berjalan kaki menuju dekat lapangan bola, sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan Aspal dekat TK. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama Saksi Hendri, Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) masuk kedalam untuk mencuri mesin dompeng pemutar mesin molen. Terdakwa I membuka 2 (dua) baut sedangkan Saksi Hendri membuka 2 (dua) buah baut lainnya. Kemudian terdakwa I, Sdr. Efriadi (Dpo) dan Saksi Dona membuka baut penahan mesin dompeng ke mesin molen menggunakan kunci RENG 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) setelah baut terbuka terdakwa langsung mencuci tangannya. Selanjutnya Sdr. Efriadi (Dpo) dan Saksi Dona menurunkan mesin dompeng tersebut dari rangka mesin molen sedangkan Saksi Dona menelepon Terdakwa II untuk menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I, Sdr. Efriadi (Dpo) dan Saksi Dona dan tidak lama terdakwa II datang dan langsung menaikan mesin dompeng tersebut kedalam Mobil XENIA Silver Milik Terdakwa II. Bersama terdakwa I, Sdr. Efriadi (Dpo), Saksi Hendri dan Saksi Dona langsung menuju kearah daerah Tapan (SUMBAR), karena Sdr. Efriadi (Dpo) mengatakan kalau sudah ada pembelinya. Sesampainya di Tapan (SUMBAR) Sdr. Efriadi (Dpo) menawarkan mesin tersebut keteman yang katanya mau membeli, tapi sebanyak 2 (dua) kali Mesin Pemutar Molen tersebut ditawarkan kepada teman Sdr. Efriadi (Dpo) tetapi tidak ada yang mau membeli. Karena hari sudah siang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dona pulang ke Desa Pondok Tengah Kec V Koto Kab Mukomuko. Sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hendri dan Saksi Dona menitipkan mesin tersebut untuk disimpan dirumah keluarga Sdr. Efriadi (Dpo) rumah kosong dekat simpang 4 Masjid Tapan (SUMBAR), menurut Sdr. Efriadi (Dpo) mesin dompeng tersebut rencana akan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mesin dompeng tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hendri dan Saksi Dona tidak mengetahuinya apakah sudah dijualnya atau belum oleh Sdr. Efriadi (Dpo). Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hendri dan Saksi Dona tidak mengetahuinya karena sesudah itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Efriadi (Dpo).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi pencurian Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa;
 - Bahwa yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah Sapridal yang memberitahukan kepada Saksi, Saparudin, Aldidas, Ardin dan Kusnadianto pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 07.00 Wib melalui telpon;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mencoba mencari bersama teman-temanya dan melihat ada bekas ban mobil kecil yang diprediksi mesin tersebut daingkut oleh mobil, lalu Saksi langsung menelepon BabinKamtibmas Desa Pondok Tengah;
 - Bahwa selanjutnya BabinKamtibmas Desa Pondok Tengah menyarankan agar lapor ke Polsek V Koto;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Desa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Sapridal Bin Ahmad Sayang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi pencurian Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa;

- Bahwa yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah Saksi pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 07.00 Wib lalu Saksi langsung menelepon anggota TPK Desa Pondok Tengah dan menelepon Ketua BPD Desa Pondok Tengah;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada paksaan di mesin molen tersebut pada saat mengambilnya dan sepertinya pelaku menggunakan kunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Desa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Hendri Bin Kasrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, telah mengambil barang milik Desa berupa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama para Terdakwa, Dona dan Efriadi (DPO) dengan cara membuka baut penahan mesin tersebut dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15;
- Bahwa yang meminjam kunci reng 14 dan 15 adalah Saksi bersama dengan Efriadi (DPO) di bengkel Desa Sungai Rengas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO) sedangkan Saksi dan Terdakwa I berperan yang membuka baut penahan mesin, Dona yang menurunkan mesin dari atas mesin molen, dan Terdakwa II berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama para Terdakwa II, Dona dan Efriadi (DPO) membawa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa II ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya ditiptip di rumah Efriadi (DPO);
 - Bahwa Saksi menyerahkan diri ke Polsek V Koto dengan diantar orang tuanya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, telah mengambil barang milik Desa berupa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama para Terdakwa, Hendri dan Efriadi (DPO) dengan cara membuka baut penahan mesin tersebut dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam kunci reng 14 dan 15 adalah Hendri bersama dengan Efriadi (DPO) di bengkel Desa Sungai Rengas;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO) sedangkan Saksi berperan yang menurunkan mesin dari atas mesin molen, Terdakwa I dan Hendri berperan yang membuka baut penahan mesin, dan Terdakwa II berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa, Hendri dan Efriadi (DPO) membawa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa II ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Junaedi Als Yudi Bin Wirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin, pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



- Bahwa Terdakwa mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut bersama Terdakwa II, Hendri, Dona dan Efriadi (DPO) dengan cara membuka baut penahan mesin tersebut dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15;
 - Bahwa yang meminjam kunci reng 14 dan 15 adalah Hendri bersama dengan Efriadi (DPO) di bengkel Desa Sungai Rengas;
 - Bahwa yang mempunyai ide mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO) sedangkan Terdakwa bersama Hendri berperan yang membuka baut penahan mesin, Donal yang menurunkan mesin dari atas mesin molen dan Terdakwa II berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Hendri, Dona dan Efriadi (DPO) membawa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa II ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa Hartono Bin Darusalam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin, pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut bersama Terdakwa I, Hendri, Dona dan Efriadi (DPO) dengan cara membuka baut penahan mesin tersebut dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15;
- Bahwa yang meminjam kunci reng 14 dan 15 adalah Hendri bersama dengan Efriadi (DPO) di bengkel Desa Sungai Rengas;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO) sedangkan Terdakwa berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut, Terdakwa I dan Hendri berperan yang membuka baut penahan mesin serta Dona yang menurunkan mesin dari atas mesin molen;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Hendri, Dona dan Efriadi (DPO) membawa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Reng warna silver ukuran 14 dan 15;
2. 1 (satu) buah kunci Reng dan Pas warna silver ukuran 14 dan 15;
3. 1 (satu) buah alat pengaduk semen atau Molen warna hijau;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, para Terdakwa telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Hendri Bin Kasrin, Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) dan Efriadi (DPO);
- Bahwa para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut penahan mesin dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa I dan Saksi Hendri Bin Kasrin berperan yang membuka baut penahan mesin, Terdakwa II berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut dan Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) berperan yang menurunkan mesin dari atas mesin molen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO);
- Bahwa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen dibawa menggunakan mobil Xenia ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, pihak Desa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Junaedi Als Yudi Bin Wirman** dan Terdakwa **Hartono Bin Darusalam** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para Terdakwa,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik pihak Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, setelah terjadinya perbuatan para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut penahan mesin dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15 dan dibawa menggunakan mobil Xenia ke daerah Tapan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO), hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dan para Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, para Terdakwa telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka baut penahan mesin dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15 lalu Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen dibawa menggunakan mobil Xenia ke daerah Tapan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Desa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, para Terdakwa telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Hendri Bin Kasrin, Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) dan Efriadi (DPO);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa I dan Saksi Hendri Bin Kasrin berperan yang membuka baut penahan mesin, Terdakwa II berperan yang membawa mobil untuk mengangkut mesin tersebut dan Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) berperan yang menurunkan mesin dari atas mesin molen;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tersebut adalah Efriadi (DPO);

Menimbang, bahwa Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen dibawa menggunakan mobil Xenia ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, para Terdakwa telah mengambil Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen milik Desa tanpa izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Hendri Bin Kasrin, Saksi Dona Frengki Ananda Bin Sakarudin (Alm) dan Efriadi (DPO) dengan cara membuka baut penahan mesin dengan menggunakan kunci reng 14 dan 15 Mesin Dompeng Pemutar Mesin Molen dibawa menggunakan mobil Xenia ke daerah Tapan untuk dijual oleh Efriadi (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak laku dan akhirnya dititip di rumah Efriadi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Reng warna silver ukuran 14 dan 15, 1 (satu) buah kunci Reng dan Pas warna silver ukuran 14 dan 15, yang telah disita dari Saksi Nasanudin Bin Istamar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nasanudin Bin Istamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengaduk semen atau Molen warna hijau, yang telah disita dari Saksi Suyanto Als Yanto Bin Boiran (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suyanto Als Yanto Bin Boiran (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaedi Als Yudi Bin Wirman** dan Terdakwa **Hartono Bin Darusalam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Reng warna silver ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah kunci Reng dan Pas warna silver ukuran 14 dan 15;

Dikembalikan kepada Saksi Nasanudin Bin Istamar;

- 1 (satu) buah alat pengaduk semen atau Molen warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Suyanto Als Yanto Bin Boiran (Alm);

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jum'at, Tanggal 5 Agustus 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 8 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Agm